



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG LARANGAN MINUMAN KERAS/BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi moral dan budaya masyarakat akibat peredaran dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dipandang perlu dilakukan larangan terhadap peredaran minuman beralkohol;
 - b. bahwa larangan terhadap peredaran dan penggunaan minuman beralkohol diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap upaya peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas serta peningkatan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, perlu melakukan penyesuaian terhadap pengaturan minuman beralkohol yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Larangan Minuman Keras/ Beralkohol;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Larangan Minuman Keras/Beralkohol;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Larangan Minuman Keras/Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG LARANGAN
MINUMAN KERAS/BERALKOHOL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Larangan Minuman Keras/Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun.
6. Produsen Minuman Keras adalah perusahaan atau perorangan yang memproduksi minuman keras.

7. Pengedar Minuman Keras adalah perusahaan atau perorangan yang mengambil jasa pengangkutan, penyebaran dari suatu tempat ke tempat lain dengan memakai alat angkut apapun.
8. Penjual Minuman Keras adalah semua penjual minuman keras baik besar, sedang maupun kecil/pengecer.
9. Konsumen adalah setiap orang yang mengkonsumsi minuman keras baik dalam jumlah banyak, sedang ataupun sedikit (sampai mabuk ataupun tidak).
10. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, yang dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
11. Oplosan adalah mencampur, meramu, atau membuat dengan cara-cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol atau dengan bahan-bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol yang dapat membuat orang mabuk.
12. Mengedarkan adalah menyajikan ditempat penjualan, meyerahkan, memiliki atau mempunyai persediaan ditempat penjualan, dalam rumah makan, dipabrik yang memproduksi, diruang perusahaan lain dari pada yang disebut di atas, di halaman, dalam kendaraan, kapal udara atau tempat lainnya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pengaturan mengenai minuman beralkohol dimaksudkan dengan tujuan untuk:

- a. memberikan dasar hukum tentang peredaran dan pengawasan minuman beralkohol di daerah;
- b. memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum di daerah untuk melakukan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan mengenai minuman beralkohol; dan
- c. memberikan peringatan keras bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol dapat menimbulkan tindakan yang mengganggu ketertiban umum.

3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Minuman beralkohol dibedakan berdasarkan golongan, jenis, dan produk tertentu.
- (2) Golongan, jenis, dan produk minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Judul BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PRODUKSI, PENJUALAN, DAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

5. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang memproduksi, mengoplos atau membuat minuman beralkohol dengan segala cara.
- (2) Minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:
 - a. hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
 - b. toko bebas bea; dan

- c. tempat tertentu selain huruf a dan huruf b yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.
 - (4) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan.
 - (5) Bupati dapat menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal.
 - (6) Penjualan minuman beralkohol harus dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjualan, dan peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
6. Judul BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

7. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol dibentuk tim terpadu.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perdagangan;
 - b. perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang kesehatan;
 - c. perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pariwisata;
 - d. perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang keamanan dan ketertiban umum; dan
 - e. perangkat daerah terkait lainnya.

- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perdagangan.
 - (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tim terpadu dapat mengikutsertakan instansi kepolisian.
 - (5) Pembiayaan kegiatan tim terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (6) Pembentukan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi, mengoplos, atau membuat minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi berupa penyitaan dan pemusnahan.

9. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat (6) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi, mengoplos, atau membuat Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) selain dikenakan sanksi berupa penyitaan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

10. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 4 OKTOBER 2017

BUPATI JABUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 4 OKTOBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN
2017 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
PROVINSI JAMBI (10 /2017)

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum dan Perundang-undangan

Drs. MAROLOP SIMANJUNTAK
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19631001 198503 1 006

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG LARANGAN
MINUMAN KERAS/BERALKOHOL

JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
GOLONGAN A, GOLONGAN B, DAN GOLONGAN C

GOLONGAN A	GOLONGAN B	GOLONGAN C
Shandy, Minuman Ringan Beralkohol Bir/ Beer, Lager, Ale, Bir Hitam/Stout, Low Alcohol Wine, Minuman Alkohol Berkarbonasi, dan Anggur Brem Bali.	Reduced Alcohol Wine, AnggurWine, Minuman Fermentasi Pancar/ Sparkling Wine/ Campagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/ Wine Koktail, Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine, Meet Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/Peery, Anggur Beras/Sake/Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/ Vegetable Wine, Honey Wine/Mead, Tuak/ Toddy, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur, dan Anggur Gingseng.	Koktail Anggur/Wine Coktail, Brendi/Brandy, Brendi Buah/ Fruit Brandy, Wiski/ Whieskies, Rum, Gin, Geneva, Sopi Vodka, Manis/Liqueurs, Cordial /Cordials, Samsu/ Medicated Samsu, Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum dan Perundang-undangan

Drs. MAROLOP SIMANJUNTA
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19631001 198503 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG LARANGAN MINUMAN KERAS/BERALKOHOL

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan larangan peredaran minuman keras/beralkohol dari berbagai macam/jenis di Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta untuk menghindari dampak negatif bagi masyarakat, maka peredaran minuman beralkohol harus diawasi oleh tim terpadu yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah. Terhadap peredaran penjualan minuman beralkohol baik untuk diminum langsung maupun penjualan minuman beralkohol secara eceran, pada dasarnya perizinan telah diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan diatas, maka peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat diawasi dan ditertibkan peredarannya dengan lebih mudah dan terarah sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang agamis. Bahwa untuk menghindari interpretasi yang bias dikalangan masyarakat, maka diperlukan landasan hukum yang kuat dan jelas tentang larangan peredaran minuman keras/beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 10